



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR : 173/PL.02.1-Kpt/7302/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Rekapitulasi dan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981).

Memperhatikan : Berita Acara Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 241/PL.02.1-Kpt/01/KPU/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak

lanjutan Tahun 2020 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, sejumlah 317.286 (Tiga Ratus Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam) Pemilih, yang terdiri dari Laki-Laki sebanyak 151.780 (Seraatus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh) Pemilih dan Perempuan sebanyak 165.506 (Seratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam) Pemilih, dengan menggunakan Formulir Model A.3-KWK secara terinci tertuang dalam Formulir Model A.3.1-KWK sebagaimana terlampir dalam Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebar di 10 (Sepuluh) Kecamatan, 136 (Seratus Tiga Puluh Enam) Desa/Kelurahan, dan 830 (Delapan Ratus Tiga Puluh) Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada tanggal 14 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BU
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BULUKUMBA
 NOMOR : 173/PL.02.1-Kpt/7302/KPU-Kab/X/2020
 TANGGAL : 14 OKTOBER 2020
 TENTANG : PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
 PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 BULUKUMBA TAHUN 2020

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM
 PEILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020

A.3.1-KWK



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPA TI BULUKUMBA
 TAHUN 2020
 OLEH KPU KABUPA TEN BULUKUMBA

PROVINSI : SULAWESI SELATAN
 KABUPATEN : BULUKUMBA

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelur ahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L + P	
1	2	3	4	5			6
1	Gantarang	21	150	27.903	30.267	58.170	
2	Ujung Bulu	9	84	15.462	16.895	32.357	
3	Bonto Bahari	8	53	9.633	10.412	20.045	
4	Bonto Tiro	13	56	9.266	10.627	19.893	
5	Herlang	8	54	9.808	11.203	21.011	
6	Kajang	19	98	17.312	19.077	36.389	
7	Bulukumpa	17	101	19.637	20.944	40.581	
8	Kindang	13	68	12.235	12.656	24.891	
9	Ujung Loe	13	84	15.549	17.014	32.563	
10	Rilau Ale	15	82	14.975	16.411	31.386	
TOTAL		136	830	151.780	165.506	317.286	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPA
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan